

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PALU)****Dewi Ayu Sari Sukma**Universitas Tadulako, [Email dewiayupogew@gmail.com](mailto:dewiayupogew@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article History</b></p> <p><b>Submitted :</b> 18 November 2022</p> <p><b>Revised:</b> 23 Desember 2022</p> <p><b>Accepted :</b> 23 February 2023</p>	<p><i>The aim of the research is to find out and explain law enforcement regarding the free distribution of drugs in the city of Palu. Empirical legal research methods are used to discover and discuss these issues. The results of the research were that the Palu Resort Police took pre-emptive action, in the form of education about the dangers of narcotics/psychotropic abuse, preventive action through controlling and supervising illicit trafficking channels, repressive action (action) against perpetrators of criminal acts of distribution of list "G" hard drugs (Gevaarlijk ) through investigation, investigation, arrest and detention.</i></p>
<p><b>Keywords</b></p> <p><i>Pelaksanaan hukuman; penyalahgunaan; obat terlarang; remaja.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ABSTRAK</b></p> <p><i>Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap peredaran obat secara bebas di kota Palu. Metode penelitian hukum empirik digunakan untuk menemukan dan membahas isu tersebut. Hasil penelitian Kepolisian Resor Palu melakukan tindakan pre-emptif, berupa penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika/ psikotropika, Tindakan preventif melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, Tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras daftar "G" (Gevaarlijk) melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.</i></p>

**I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala ketentuannya dilandaskan oleh hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum yang segala konsepnya disesuaikan dengan Pancasila, dimana segala ketentuan dan peraturannya harus berdasarkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pelaksanaannya segala peraturan mengenai hukum dituangkan dalam nilai dan norma yang diciptakan untuk senantiasa ditaati dan dipatuhi agar terciptanya rasa ketertiban, keadilan, keamanan, dan juga kesejahteraan bagi rakyatnya.<sup>1</sup> Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum tersebut warga Negara Indonesia tidak perlu takut terhadap agama apa yang dipeluknya.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>3</sup> Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>4</sup>

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>5</sup> Dalam mempertegas prinsip Negara Hukum, penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*).<sup>6</sup>

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.<sup>7</sup> Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis. b). Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat. d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.<sup>8</sup>

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.<sup>9</sup> Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>10</sup>

Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>11</sup> Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu: 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban. 2) Hukum sebagai sarana pembangunan. 3) Hukum sebagai sarana

<sup>3</sup>W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>4</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

<sup>5</sup>B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

<sup>6</sup>Akhdiari Harpa, "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Akses 26 Mei 2022.

<sup>7</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

<sup>9</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

<sup>10</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

penegak keadilan. 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>12</sup> Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>13</sup> Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya: Menurut teori etis, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.<sup>14</sup> Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia cenderung sangat unik sebagai mana dilihat dari beberapa kasus yang telah ditangani oleh penegak hukum, dimana diantaranya adalah kasus *illegal logging*, kasus kejahatan korupsi, dan kasus penyalahgunaan narkoba. Dimana penegakan hukum dari beberapa kasus diatas terjadi penyimpangan (*Derivation*) dari aturan-aturan pidana yang telah ditetapkan, sehingga dimana seharusnya orang yang tidak bersalah bisa ditetapkan menjadi terangka, sedangkan orang yang telah jelas bersalah dan melakukan tindak pidana tersebut bebas dari jerat hukum. Terjadinya kejahatan atau terwujudnya perilaku deviatif di tengah masyarakat bukan disebabkan faktor hereditas atau keturunan, tetapi dipengaruhi oleh kepandaian seseorang atau sekelompok orang untuk menyikapi kejadian, keadaan, dan perilaku masyarakat, atau aspek lainnya sebagai obyek yang dipelajarinya.

Seiring meningkatnya kemajuan teknologi dan kebudayaan didalam masyarakat di zaman ini. Seiring dengan hal tersebut, timbul pula beberapa tindak pidana dibidang penyalahgunaan obat-obatan, dimana hal ini lebih sering disebut oleh masyarakat adalah sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara persis permasalahan penelitian seperti hakim. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan sebagai pembahasan masalah

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Kepolisian Terhadap Peredaran Obat Terlarang Secara Bebas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Palu)

Peredaran obat keras (*Gevaarlijk*) di Kota Palu yang dikategorikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Palu sebagai sesuatu yang marak tentunya harus mendapatkan penanganan dari pihak Kepolisian, dalam hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara dengan Bripta Bambang sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu. Menurut beliau, adapun upaya atau peranan Kepolisian dalam menangani peredaran obat keras daftar “G”

---

<sup>12</sup>Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

<sup>13</sup>Maret Priyanta, “*The Position Of State Responsibility For Environmental Pollution By Corporate : The Legal Studies Of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle In Environmental Law Enforcement In Indonesia*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 26 Mei 2022.

<sup>14</sup>Salim, *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 46.

<sup>15</sup>Fahri Firdaus, “*Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana*,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 26 Mei 2022.

(*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD obat yang berciri khas warna putih dan ada logo Y di atasnya adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Melakukan sosialisasi di masyarakat, dan disekolah.
  - b. Melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya peredaran obat daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD.
  - c. Melakukan penangkapan terhadap pengguna obat daftar “G” (*Gevaarlijk*) kemudian melakukan penelusuran terhadap pengedar obat daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD.
  - d. Melakukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani peredaran obat daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD dan melakukan rehabilitasi.
  - e. Membantu BNN dan Dinas Kesehatan Kota Palu dalam melakukan razia ke apotek-apotek yang ada di Kota Palu.
1. Upaya penegakan hukum dengan cara *pre-emptif* (pembinaan), *preventif* (pencegahan), dan upaya *represif* (penindakan).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan upaya atau peranan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Palu antara lain melakukan beberapa upaya penanggulangan penyalahgunaan obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD obat ini berciri khas warna putih dan ada logo Y di atasnya dapat dilakukan dengantiga cara yaitu upaya *pre-emptif* (pembinaan), upaya *preventif* (pencegahan), dan upaya *represif* (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, Menurut Bripta Bambang sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu:<sup>17</sup>

## 2. Upaya *Pre-Emtif*(pembinaan)

Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan) disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-normayang baik kedalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan) dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu mengadakan Penyuluhan yang dilakukan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat bukan hanya sadar, tahu dan mengerti akan tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan bahaya penyalahgunaan narkotika/psikotropika khususnya Psikotropika golongan IV (empat) atau obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD. Secara global hal ini sudah sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang bertujuan menghimbau dan mengajak lapisan masyarakat untuk berani melawan, mencegah, dan memberantas terjadinya penyalahgunaan serta peredaran narkotika atau psikotropika secara gelap ditengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah dan dikampus-kampus yang berada di wilayah Kota Palu. Hal ini dikarenakan usia remaja sangat rawan menjadi sasaran dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika atau psikotropika atau peredaran obat daftar G (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD obat yang berciri khas warna putih dan ada logo Y di atasnya.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta B sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu, Tanggal 10 februari 2022

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta B sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu, Tanggal 10 februari 2022

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Palu dengan bekerja sama dengan BNN dan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba atau psikotropika dan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba atau psikotropika khususnya obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD obat yang berciri khas warna putih dan ada logo Y di atasnya agar para remaja mengerti dan memahami tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan obat keras daftar “G” tersebut.

### 3. Upaya *Preventif* (pencegahan)

Upaya-upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan *preventif* ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba di Kota Palu khususnya peredaran atau penjualan psikotropika golongan IV (empat) atau obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD obat yang berciri khas warna putih dan ada logo Y di atasnya.

### 4. Upaya *Represif* (penindakan)

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya penindakan atau upaya represif yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhy* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD ini dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Palu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang mengedarkan obat daftar “G” (*Gevaarlijk*) sampai ke Pengadilan sehingga memiliki putusan hukum yang tetap.

## **B. Hambatan-Hambatan Kepolisian Terhadap Peredaran Obat Daftar Terlarang Secara Bebas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Palu)**

Penulis telah menguraikan wawancara penulis dengan salah satu Ahli Farmasi yang pernah bekerja di salah satu apotek-apotek di Kota Palu, selain mewawancarai salah satu Ahli Farmasi penulis juga telah mendapatkan data dan hasil wawancara dari Pihak Kepolisian. Dari data dan hasil wawancara tersebut yaitu dengan Bripta Bambang sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu. Menurut beliau untuk mengatasi atau mencegah oknum-oknum apotek-apotek yang nakal Kepolisian Dalam Menangani Peredaran Obat daftar “G” mengalami hambatan, hambatan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bripta B sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu, Tanggal 10 Februari 2022.

### 1. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi dan peran serta masyarakat untuk ikut membantu kepolisian dalam upaya mencegah serta menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut: Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperansertadalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahuitentang psikotropika yang disalahgunakan dan/memiliki secara tidak sah.

Polisi sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi ini lebih difokuskan pada kesadaran masyarakat dalam mengamankan dan menertibkan lingkungannya baik lingkungan kerja maupun lingkungan pribadi. Dalam prakteknya dilapangan peran serta masyarakat masih sangatlah kurang, seringkali upaya yang dilakukan kepolisian yang dirasakan masyarakat terkesan memaksa dan menekan kebebasan rakyat dan terkadang masyarakat takut apabila berhadapan dengan kepolisian walaupun Kepolisian hanya mencari informasi, yang akhirnya sering terjadi dalam masyarakat adalah tidak adanya partisipasi masyarakat dalam hal penangkapan dan pemberian informasi karena masyarakat cenderung menutup diri atau menutup-nutupi dan tidak mau terlibat langsung dengan kepolisian. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperluankanagar peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika khususnya obat daftar “G” (*Gevaarlijk*) dapat diberantas sehingga hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif demi tegaknya hukum di Indonesia.

### 2. Adanya perlawanan dari masyarakat

Dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapatmenjadi salah satu hambatan. Adanya perlawanan warga terhadap Pihak Kepolisiketikaakan menangkap pengedar psikotropika golongan IV (empat) atau obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THDobat yang berciri khas warna putih dan ada logo Y di atasnyayang pengedar tersebut merupakan anggotawarga ataupun anggota keluarga mereka. Perlawanan wargatersebut dapatberbentuk penyerangan langsung, menghalangi Polisi untukmasuk ke kampungatau rumah mereka, menyembunyikan target operasi hinggamembantu targetoperasi dalam melarikan diri.

### 3. Untuk pembuktian anggota Kepolisian harus membawa obat-obatan tersebut ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang berada di Kota Makassar atau ke BPOM yang berada di Kota Palu

Dalam hal ini, penyidik perlu minta pendapat seorang ahli atau orang yang dianggap memiliki keahlian khusus, maka penyidik dapat meminta agar ahli-ahli yang bersangkutan memberikan keterangan tentang hal tersebut. Salah satunya penyidik mengajukan permintaan tentang pemeriksaan barang bukti narkotika atau psikotropika kepada Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian kejahatan tersebut. Akan tetapi kendala atau hambatan yang di hadapi Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu adalah keterbatasan Laboratorium Forensik (Labfor) dan ahli dibidang forensik. Karena di Kepolisian Resor Palu sendiri belum memiliki Laboratorium Forensik (Labfor) dan ahli dibidang forensik. Yang mana Laboratorium Forensik (Labfor) hanya berada di Kota-kota Besar, untuk di Sulawesi sendiri Laboratorium Forensik (Labfor) berada di Kota Makassar. Maka dari itu obat daftar “G” (*Gevaarlijk*) atau THD tersebut di antarkan Ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang berada di Kota Makassar. Hal ini tentu saja memakan waktu sehingga proses penanganan perkara yang ditangani Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palu menjadi terhambat atau memakan waktu.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Upaya Kepolisian terhadap peredaran obat secara bebas (studi kasus di wilayah Hukum Kepolisian Resor Palu) dilakukan dengan tiga cara yaitu *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kedalam diri seseorang. Kepolisian Resor Palu mengadakan Penyuluhan yang dilakukan dengan cara sosialisasi menyampaikan pesan dan himbauan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika/ psikotropika, upaya *preventif* (pencegahan) adalah dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika melalui pengadilan dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, mencegah secara langsung peredaran gelap narkotika di Kota Palu, upaya *represif* (penindakan) adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) ini dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Palu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan.

Hambatan Kepolisian terhadap peredaran obat terlarang secara bebas (studi kasus di wilayah Hukum Kepolisian Resor Palu) adalah Kurangnya partisipasi masyarakat, Adanya perlawanan dari masyarakat, Untuk pembuktian anggota Kepolisian harus membawa obat-obatan tersebut ke Laboratorium Forensik (Labfor) yang berada di Kota Makassar atau ke BPOM yang berada di Kota Palu, Pelaku mencoba melarikan diri.

### B. Saran

Pihak Kepolisian harus lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika golongan IV (empat) atau obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau sering disingkat dengan nama THP atau THD obat yang berciri khas warna putih dan ada logo “Y” di atasnya.

Perlunya kerjasama antara pihak kepolisian, Apotek-apotek dan masyarakat Kota Palu dalam mencegah peredaran narkotika maupun psikotropika khususnya obat keras daftar “G” (*Gevaarlijk*) jenis *Trihexyphenidhyl* atau THD, dan apabila ada seseorang atau kelompok mencurigakan dalam hal ini mengedar atau bertransaksi narkotika atau psikotropika khususnya obat kerasdaftar “G” (*Gevaarlijk*) harus segera melaporkan ke Pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Salim, *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.

### **C. Sumber Lain**

Akhdiari Harpa, “*Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin,*” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 113–24. Akses 26 Mei 2022.

Fahri Firdaus, “*Analisis Ketentuan Masa Waktu Penyidikan Terkait Dengan Hak Asasi Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana,*” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 26 Mei 2022.

Maret Priyanta, “*The Position Of State Responsibility For Environmental Pollution By Corporate : The Legal Studies Of Implementation Paradigm Polluter Pay Principle In Environmental Law Enforcement In Indonesia,*” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 26 Mei 2022.